



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan peraturan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
 - c. bahwa dengan telah diterimanya surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor I/V/Komisi A - 2025 tanggal 5 Mei 2025 Perihal : Penyampaian usul Raperda Komisi A DPRD Kota Depok dan surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 01/KOM B/V/2025 tanggal 30 April 2025 Perihal : Penyampaian Raperda Usul Prakarsa Komisi B DPRD Kota Depok;

- d. bahwa penambahan 4 (empat) usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Pangan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Pengelolaan Aset, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Gas Perkotaan telah dibahas di dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 22 Mei 2025;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 23 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2025.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Mei 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 MEI 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2025**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK	PENGUSUL
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia	Komisi A DPRD Kota Depok
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Pangan	Komisi B DPRD Kota Depok
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Pengelolaan Aset	Komisi B DPRD Kota Depok

6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pendirian BUMD Gas Perkotaan	Komisi B DPRD Kota Depok
----	---	-----------------------------

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK



ADE SUPRIYATNA, S.T., M.A.P